



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PELATIH PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SANGGAR SENI DAN BELAJAR

PERGURUAN PENCAK SILAT BHAKTI NEGARA

DESA ALASANGKER

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan bidang dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Fasilitasi, Pembangunan, Pembinaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar dan Sanggar Seni Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Alasanger tentang Pelatih Silat Bhakti Negara di Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 930);
16. Peraturan Desa Alasangker, Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 5);

18 Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Alasanger Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pelatih Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni Dan Belajar (Perguruan Pencak Silat Bhakti Negara) di Desa Alasanger,
- KEDUA : Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- melaksanakan kegiatan pelatihan Pencak Silat Bhakti Negara Tingkat Desa di Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
 - pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel melalui Sekretaris Desa.
- KETIGA : Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Perbekel.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasanger
pada tanggal 23 Januari 2024
PERBEKEL ALASANGER,



Tembusan :

- Bupati Buleleng di Singaraja;
- Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
- Kepala BPKAD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- Camat Buleleng di Singaraja;
- Pimpinan BPD Desa Alasanger di Alasanger;
- Ketua LPM Desa Alasanger di Alasanger;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Arsip.

Lampiran : Keputusan Perbekel Alasanger

Nomor : 23 Tahun 2024.

Tentang : Membentuk Pelatih Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni Dan Belajar (Perguruan Pencak Silat Bhakti Negara) di Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng.

NO	NAMA	Tempat / Tgl lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat	Kedudukan dalam Jabatan	Besarnya Honorarium	Ket.
1.	I KOMANG AGUS WIRIASA	Dalem, 25/11/1999.	SMA	Br. Dinas Dalem, Desa Tianyar Tenagh Kecamatan Karangasem	Pelatih Pencak Silat Bhakti Negara	Rp. 50.000,-	Per latihan
2.	IDA AYU NITI KESARI	Singaraja, 16/04/2000.	SMA	Jl.Kenari No 9 Singaraja, Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng	Pelatih Pencak Silat Bhakti Negara	Rp. 50.000,-	Per latihan

Alasanger, 23 Januari 2024.
PERBEKEL ALASANGKER,
ALASANWAYAN SITAMA

